



**PUTUSAN**

**Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IRWAN als. IWAN Bin MUHAMMAD EFFENDI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Andai, Komplek Herlina Perkasa, Blok A, No. 31, Rt/Rw 029/-, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dan Jalan Anjir Sobarjo, Rt/Rw 001/000, Kelurahan Jelapat I, Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dedy Wahyudi, S.H., dkk., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 37 Gedung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadin Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2023 Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRWAN Als IWAN Bin MUHAMMAD EFFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IRWAN Als IWAN Bin MUHAMMAD EFFENDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan No.simcard: 0821-5332-3299 dan 0857-5361-6458;
  - 1 (satu) paket serbuk kristal berukuran besar yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,08 gram);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek AUORA warna putih;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair;**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IRWAN Als IWAN Bin MUHAMMAD EFFENDI pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya dalam bulan September 2023, bertempat didalam Gang Nusa Indah Permai Jalan A. Yani Km. 8,2 Rt/Rw 005 / 002 Kelurahan Manarap Lama Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di tepi Jalan Sungai Andai depan Komplek PWI Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin kemudian dihubungi oleh seseorang menggunakan aplikasi whatsapp dengan maksud membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan saat itu terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. TAUFIK HIDAYAT Als BAWANG untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat untung sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus



ribu rupiah) serta rencananya terdakwa akan membagi menjadi 3 (tiga) keuntungan tersebut dengan Sdr. TAUFIK HIDAYAT Als BAWANG yaitu masing-masing mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 15.05 Wita ketika terdakwa masih berada di tepi Jalan Sungai Andai depan Komplek PWI Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RIANTO dan saksi ANDRI ANGGA ATMAJA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu ditempat tersebut dan pada saat petugas mendatangi ketempat dimaksud selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-3299 yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba, kemudian petugas menanyakan dimana meletakkan narkoba jenis sabu dan terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa sabu berada di dalam Gang Nusa Indah Permai Jalan A. Yani Km. 8,2 Rt/Rw 005 / 002 Kelurahan Manarap Lama Kabupaten Banjar, kemudian petugas dengan membawa terdakwa mendatangi ke tempat dimaksud dan setelah berada di tempat tersebut waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa kotak rokok merk AUORA yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,29 gram (berat bersih 5,08 gram) tepatnya dibawah sebuah pohon yang diakui milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07136/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Bjm



## Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IRWAN Als IWAN Bin MUHAMMAD EFFENDI pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di dalam Gang Nusa Indah Permai Jalan A. Yani Km. 8,2 Rt/Rw 005 / 002 Kelurahan Manarap Lama Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Rianto dan saksi ANDRI ANGGA ATMAJA sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Sungai Andai depan Komplek PWI Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 15.05 Wita petugas mendatangi ketempat dimaksud dan ketika petugas berada ditempat tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-3299 yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika, kemudian petugas menanyakan dimana meletakkan narkotika jenis sabu dan terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa sabu berada di dalam Gang Nusa Indah Permai Jalan A. Yani Km. 8,2 Rt/Rw 005 / 002 Kelurahan Manarap Lama Kabupaten Banjar, kemudian petugas dengan membawa terdakwa mendatangi ketempat dimaksud dan setelah berada ditempat tersebut waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa kotak rokok merk AUORA yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,29 gram (berat bersih 5,08 gram) tepatnya dibawah sebuah pohon yang diakui milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07136/NNF/2023 tanggal 11

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIANTO bin KARJI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan Saksi pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 15.05 WITA, di Jalan Sungai Andai Komp PWI, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov Kal-sel;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa karena Terdakwa menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu, pada saat ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk AUORA warna putih yang berisikan 1 (satu) paket serbuk Kristal berukuran besar yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua sembilan) gram, berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram yang terletak di dalam Gg Nusa Indah Permai Jalan A.Yani Km 8,2 RT 5, RW 2, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Prov Kal-sel, tempatnya di bawah pohon yang Terdakwa ambil menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dari seorang bernama TAUFIK HIDAYAT alias BAWANG berada di dalam Lapas Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan rencana akan dibagi 3 (tiga) dengan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias BAWANG, Pembeli dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter dalam menjual dan membeli sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **ANDRI ANGGA ATMAJA bin SAIMIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan Saksi pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 15.05 WITA, di Jalan Sungai Andai Komp PWI, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov Kal-sel;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa karena Terdakwa menjual belikan narkoba jenis sabu-sabu, pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk AUORA warna putih yang berisikan 1 (satu) paket serbuk Kristal berukuran besar yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua sembilan) gram, berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram yang terletak di dalam Gg Nusa Indah Permai Jalan A.Yani Km 8,2 RT 5, RW 2, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Prov Kal-sel, tempatnya dibawah pohon yang Terdakwa ambil menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekitar Pukul 11.00 WITA, setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Saudara MUHAMMAD IRWAN alias IWAN bin MUHAMMAD EFFENDI (Terdakwa) sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di sekitar wilayah Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian petugas menanggapi informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 15.05 WITA petugas berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di TKP 1 yang beralamat di tepi Jalan Sungai Andai, depan Komp. PWI, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, setelah saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan No.simcard: 0821-5332-3299 dan 0857-5361-6458 yang biasanya Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Setelah Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengaku akan mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu di dalam Gg. Nusa Indah Permai, Jalan A. Yani Km. 8,2 RT 5, RW 2, Kelurahan Manarap Lama Kabupaten Banjar, Prov.Kalimantan Selatan. Kemudian Saksi bersama dengan saksi RIANTO bin KARJI beserta rekan tim opsional lainnya dan Terdakwa langsung menuju ke TKP 2 (dua) yang beralamat di dalam Gg. Nusa Indah Permai Jalan A. Yani Km.8,2 RT 5, RW 2, Kelurahan Manarap Lama Kabupaten Banjar, Prov. Kalimantan Selatan. Setelah sampai di lokasi tersebut sekitar 17.00 WITA kemudian Terdakwa langsung menunjukkan dimana letak narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya dan langsung mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kirinya yang berada di bawah pohon. Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbungkus dengan 1 (satu) buah kotak rokok merk AUORA warna putih yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua sembilan) gram, berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram, Kemudian saksi langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP 2 (dua). Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti (BB) di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kal-sel untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama TAUFIK HIDAYAT alias BAWANG berada di dalam Lapas Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter dalam menjual dan membeli sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 15.05 WITA, di Jalan Sungai Andai Komp PWI, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov Kal-sel karena Terdakwa menjual belikan narkoba jenis sabu-sabu, pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk AUORA warna putih yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal berukuran besar yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua sembilan) gram, berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dalam Gg Nusa Indah Permai Jalan A.Yani Km 8,2 RT 5, RW 2, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Prov Kal-sel, tempatnya dibawah pohon yang Terdakwa ambil menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama TAUFIK HIDAYAT alias BAWANG berada di dalam Lapas Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan rencana akan di bagi 3 (tiga) dengan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias BAWANG dan Pembeli, sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter dalam menjual dan membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan No.simcard: 0821-5332-3299 dan 0857-5361-6458;
- 1 (satu) paket serbuk kristal berukuran besar yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,08 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merek AUORA warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07136/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 dengan kesimpulan ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Rianto dan saksi Andri Angga Atmaja pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 15.05 WITA, di Jalan Sungai Andai Komp PWI, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov Kal-sel karena Terdakwa menjual belikan sabu-sabu. Pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk AUORA warna putih yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal berukuran besar yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) gram, berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram yang terletak di dalam Gg Nusa Indah Permai Jalan A.Yani Km 8,2 RT 5, RW 2, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Prov Kal-sel, tempatnya di bawah pohon yang Terdakwa ambil menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama TAUFIK HIDAYAT alias BAWANG berada di dalam Lapas Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan rencana akan di bagi 3 (tiga) dengan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias BAWANG dan Pembeli, sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter dalam menjual dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium atas sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07136/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 dengan kesimpulan ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Muhammad Irwan als. Iwan Bin Muhammad Effendi, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Rianto dan saksi Andri Angga Atmaja pada hari Senin tanggal 4 September 2023,



sekitar pukul 15.05 WITA, di Jalan Sungai Andai Komp PWI, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov Kal-sel karena Terdakwa menjual belikan sabu-sabu. Pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk AUORA warna putih yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal berukuran besar yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua sembilan) gram, berat bersih 5,08 (lima koma nol delapan) gram yang terletak di dalam Gg Nusa Indah Permai Jalan A.Yani Km 8,2 RT 5, RW 2, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Prov Kal-sel, tempatnya di bawah pohon yang Terdakwa ambil menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama TAUFIK HIDAYAT alias BAWANG berada di dalam Lapas Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan rencana akan di bagi 3 (tiga) dengan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias BAWANG dan Pembeli, sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter dalam menjual dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium atas sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07136/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 dengan kesimpulan ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan No.simcard: 0821-5332-3299 dan 0857-5361-6458;
- 1 (satu) paket serbuk kristal berukuran besar yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,08 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merek AUORA warna putih;

Karena merupakan alat dan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Irwan als. Iwan Bin Muhammad Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan No.simcard: 0821-5332-3299 dan 0857-5361-6458;
  - 1 (satu) paket serbuk kristal berukuran besar yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,08 gram);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek AUORA warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2024**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Hj. Ariyanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**

ttd.

**Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd.

**Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.**